PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN

SKRIPSI

OLEH

RIDHO LIANSYAR

1601111322

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PENDAPAT KEPALA KUA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh :
RIDHO LIANSYAR
1601111322

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ridho Liansyar
NIM	:	1601111322
Tempat/Tgl. Lahir	:	Banjarmasin, 29 september 1994
Jurusan	:	Hukum Kelurga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Ridho Liansyar

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian yang dibuat setelah terjadinya perkawinan
Ditulis oleh	:	Ridho Liansyar
N I M	:	1601111322
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Tahun Akademik	:	2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	:	Banjarmasin, 29 september 1994
Alamat	:	Jl. Gatot Subroto III RT. 21

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Januari 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I
NIP.196706181992032001

Pembimbing II

Muhammad Haris, S.H.,M.Kn
NIP.19811611172011005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I
NIP.197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA kota Banjarmasin tentang Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan", ditulis oleh Ridho Liansyar, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A Dengan Nilai : 86

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Hj. Masyitah Umar, M. Hum (Ketua)	
2. Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I (Anggota)	
3. Muhammad Haris, S.H, M.Kn (Anggota)	
4. Fajrul Ilmi, S.pd.I., M.Sy (Anggota)	

ABSTRAK

Ridho Liansyar. 2021. *Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I (2) Muhammad Haris, S.H.,M.Kn

Kata Kunci: Pendapat KUA, Perjanjian perkawinan

Skiripsi ini membahas tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana seharusnya perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terdinya perkawinan dan apa alasan Kepala Kantor Urusan Agama berpendapat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin. Penelitian ini bersifat penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan peneliti menggunakam teknik obsevasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, diulah dengan teknik editing, deskripsi dan matriks. Kemuadian data yang diperoleh di analisis menggunkan analisis deskriptif kualitatif sampai didapat kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini merupakan pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perkawinan yang dibuat setelah terjdinya perkawinan terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih baiknya perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan, pendapat kedua mengatakan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan dapat di laksanakan, pendapat ketiga mengatakan perjanjian perkawinan itu bisa dibuat sebelum perkawinan dan juga bisa setelah perkawinan. Alasan pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin mengenai tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan pertama mengatakan agar masing-masing pihak memiliki kesiapan mental dan finansial untuk menghadapi perjanjian perkawinan, kedua mengatakan perjanjian perkawinan dapat dilaksanan hanya sebagai pencatatan sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 22, dan ketiga mengatakan memudahkan bagi pasangan WNA juga berlaku bagi pasangan WNI.

MOTTO

“Yakinlah kau bisa dan kau sudah seperuh jalan menuju kesana”

PERSEMBAHAN

Alhamdulilah segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skiripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW .

Dengan segala kerendahan hati dan segenap rasa hormat, ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang istimewa yang selalu memberi semangat :
Bapak dan Ibu tercinta yakni Bapak Husaini dan ibu Nurlian,
Terima kasih yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang dan adikku tersayang yakni Annisa dahliana yang selalu memberikan bantuan dan semangatnya

Segenap keluarga besar Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya angkatan 2016 dan teman-teman Lokal D, teman-teman organisasi GMNI, UKM olahraga Fakultas syariah, Dema Fakultas syariah, HMJ Hukum keluarga Islam, dan Warung Nini Family yang selalu memberikan doa dan semnagat yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

Terima kasih untuk semuanya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	s\a’	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a’	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a’	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a’	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبّر	Ditulis	*Mutakabbir*
القدوس	Ditulis	*al-qudu>s*

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	*ja>mi’ah*
مكتبة	Ditulis	*Maktabah*

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	*al-maktabah al-jami>lah*

IV. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I

ِ			
ُ	Dammah	Ditulis	U
شكر	Fathah	Ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	Ditulis	quri’a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	*a>* *ka>milah*
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	*a>* *s}alla>*
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	*i>* *syadi>d*
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	*u>* *s}udu>r*

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai *ruwaidun*
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au *wa fir’auna z\i al-auta>d*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أشد خلقا	Ditulis	*a’antum asyaddu khalqan*

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'a>n*
الكتاب	Ditulis	*al-kita>b*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan di*idgamkan*

الصبح	Ditulis	*as}-s}ubh}u*
الساهرة	Ditulis	*as-sa>hirah*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	*birru al-wa>lidaini*
إذا الشمس	Ditulis	*Iz\a asy-syamsu*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ اْلعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ اَشْرَفِ اْلاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ, وَعَلىَ اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ . اَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., selaku ketua dan sekretaris program studi Rahmat Fadillah, M.H., Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Hj. Rusdiyah, M.H.I , selaku Pembimbing Skiripsi I dan Muhammad Haris, M.Kn, selaku pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Desember 2022
Penulis,

Ridho Liansyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Signifikansi Penelitian 8
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Pustaka 9
G. Sistematika Penelitian 10

BAB II PERJANJIAN PERKAWINAN DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan 12
B. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan 15
C. Perjanjian Perkawinan sebelum serta sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. 17
D. *Maslahah Mursalah* 19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian 32
B. Subjek dan Objek Penelitian 32
C. Data dan Sumber Data 33
D. Teknik Pengumpulan Data 33
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 34

F. Tahapan Penelitian 35

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA
A. Penyajian Data 38
B. Analisis Data 45

BAB V PENUTUP
A. Simpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel.1 perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.....16
Tabel.2 luas daerah dan jumlah penduduk.....35
Tabel.3 jumlah kelurahan, penduduk, dan luas daerah.....37
Tabel.4 Matrik Pendapat Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang perjanjian perkawinan yang dibuat setelah terjadinya perkawinan.....43